



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Katon Baskoro bin Acmad Wahono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur /tanggal lahir : 20 tahun/ 20 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pejuang Jaya Blok C 671 Rt.001/012 Kel. Bekasi Utara Kec. Medan Satria Kota Bekasi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat Khusus didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat Taty Wahyuni Oesman,SH, Darwin Panggabean,SH, Iyus Ruslan,SH dan Sularto,SH pada kantor YBH Amalbi Jl. H.Abdul Gani II no.26-A, Kelurahan Harapan Jaya,Cibinong ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ilham Katon Baskoro, pada hari Minggu tanggal 14 September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di PT. LAZADA tepatnya di Jalan Raya Bogor KM.36 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. LAZADA sejak tahun 2016 yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM.36 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok sebagai Karyawan PT. LAZADA yang bertugas sebagai PACKER, dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai PACKER adalah melakukan PACKING barang-barang yang telah diorder oleh Konsumen, dan memastikan barang-barang tersebut sesuai dengan Order.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2017 terdakwa selaku karyawan yang bekerja sebagai PACKER telah membuat Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372, kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3652379372 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone SAMSUNG A7 2017 dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. LAZADA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 terdakwa kembali melakukan Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3757554166 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. LAZADA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 terdakwa kembali melakukan Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372, kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3757554166 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. LAZADA.
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2017 telah ada barang retur/pengembalian barang di QUARANTIN LAZADA dari LEX GORO (tempat penampungan barang yang akan dikirim) sebanyak 2 (dua) bungkus order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com). Setelah dilakukan pengecekan terhadap 2 (dua) bungkus order barang tersebut, ditemukan ada barang lain/ bukan barang orderan di masing-masing bungkusannya yaitu berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap data karyawan yang melakukan packing barang dari order barang tersebut, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa Karyawan/Packer yang telah melakukan packing order barang tersebut adalah atas nama terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, saksi LUDIMAN yang mewakili pihak Manajemen PT. LAZADA memanggil terdakwa dan meminta penjelasan/klarifikasi karena telah ada retur/pengembalian berupa 2 (dua) bungkus order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dan telah ditemukan barang lain (bukan barang order) di masing-masing bungkusannya yaitu 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus tersebut.
  - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah dengan sengaja memasukkan barang lainnya di masing-masing bungkusnya kedalam bungkus barang order tersebut berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliki barang tersebut, yang rencananya 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus akan terdakwa jual lagi kepada orang lain, dan terdakwa juga mengakui agar untuk mempermudah mendapatkan barang tersebut terdakwa telah membuat sendiri Order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com), dengan alamat penerimaan Jalan Tipar Timur Rt.05/04 No.32 Kel. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. LAZADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ilham Katon Baskoro**, pada hari Minggu tanggal 14 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di PT. LAZADA tepatnya di Jalan Raya Bogor KM.36 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. LAZADA sejak tahun 2016 yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM.36 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok sebagai Karyawan PT. LAZADA yang bertugas sebagai PACKER, dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai PACKER adalah melakukan PACKING barang-barang yang telah diorder oleh Konsumen, dan memastikan barang-barang tersebut sesuai dengan Order.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2017 terdakwa selaku karyawan yang bekerja sebagai PACKER telah membuat Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372, kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3652379372 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone SAMSUNG A7 2017 dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LAZADA.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 terdakwa kembali melakukan Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372, kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3757554166 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. LAZADA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 terdakwa kembali melakukan Order pembelian barang Online LAZADA dengan menggunakan akun email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dengan nomor Order Barang 3652379372, kemudian dalam bungkus Packing Order nomor 3757554166 tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam barang orderan tersebut yaitu berupa Handphone XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa miliki tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. LAZADA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2017 telah ada barang retur/pengembalian barang di QUARANTIN LAZADA dari LEX GORO (tempat penampungan barang yang akan dikirim) sebanyak 2 (dua) bungkus order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com). Setelah dilakukan pengecekan terhadap 2 (dua) bungkus order barang tersebut, ditemukan ada barang lain/ bukan barang orderan di masing-masing bungkusannya yaitu berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap data karyawan yang melakukan packing barang dari order barang tersebut, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa Karyawan/Packer yang telah melakukan packing order barang tersebut adalah atas nama terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, saksi LUDIMAN yang mewakili pihak Manajemen PT. LAZADA memanggil terdakwa dan meminta penjelasan/klarifikasi karena telah ada retur/pengembalian berupa 2 (dua) bungkus order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com) dan telah ditemukan barang lain (bukan barang order) di masing-masing bungkusannya yaitu 2 (dua) unit HP

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI REDMI 5 Plus tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah dengan sengaja memasukkan barang lainnya di masing-masing bungkusnya kedalam bungkus barang order tersebut berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus dengan maksud untuk terdakwa miliki barang tersebut, yang rencananya 2 (dua) unit HP XIAOMI REDMI 5 Plus akan terdakwa jual lagi kepada orang lain, dan terdakwa juga mengakui agar untuk mempermudah mendapatkan barang tersebut terdakwa telah membuat sendiri Order barang atas nama akun pembeli dengan email milik terdakwa sendiri yaitu [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com), dengan alamat penerimaan Jalan Tipar Timur Rt.05/04 No.32 Kel. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. LAZADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sondang Mulya Butar-Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Lazada sebagai Wakil Chip Security yang melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi, saksi kenal terdakwa sebagai karyawan Pt.Lazada bagian Packer;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2017 sekira telah ada retur/pengambilan barang yang akan dikirim sebanyak 2 (dua) bungkus order barang dengan menggunakan akun [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com), setelah dilakukan pengecekan terhadap 2 (dua) bungkus order tersebut ditemukan ada barang lain (bukan barang order) di masing-masing bungkus yaitu 2 (dua) unit Hp Xiaomi Redmi 5 Plus kemudian dilakukan pengecekan terhadap data karyawan yang melakukan packing barang dari order barang tersebut dan dari hasil pengecekan order barang itu dari Terdakwa, setelah di cek ternyata terdakwa mengakui perbuatannya dengan sengaja memasukan 2 buah barang dengan alamat penerima adalah terdakwa sendiri di Jalan Tipar Timur RT.05 RW.04 No.32 Kelurahan Samper Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. saksi Ludiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah karyawan PT.Lazada bagian Manager Spesialis analisis dan Investigasi yang bertanggungjawab menindaklanjuti setiap laporan serta melakukan investigasi setiap permasalahan yang terjadi di PT. LAZADA ;
- Bahwa awalnya terdapat kecurigaan ada pengiriman, barang yang dikirim melewati spotcheck karena besarnya barang yang di pesan tidak sesuai dengan packingnya, yaitu flashdisk dan softcase hand phone setelah ditelusuri siapa packernya ternyata dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengorder 2 barang melalui alamat email [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com), ternyata terdakwa sendiri yang mempacking dengan memasukan dua barang milik PT.Lazada yaitu 2 (dua) unit Hp Xiaomi Redmi 5 Plus ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. saksi Andil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Lazada dengan tugas mengawasi dan membuat laporan hasil kerja setiap permasalahan yang terjadi di bagian Packing Order setiap harinya kepada Supervisor outbond/ Supervisor Packing sebagai Manager Spesialis analisis dan Investigasi yang bertanggungjawab menindaklanjuti setiap laporan serta melakukan investigasi setiap permasalahan yang terjadi di PT. LAZADA ;
- Bahwa awalnya terdapat kecurigaan ada pengiriman, barang yang dikirim melewati spotcheck karena besarnya barang yang di pesan tidak sesuai dengan packingnya, yaitu flashdisk dan softcase hand phone setelah ditelusuri siapa packernya ternyata dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengorder 2 barang melalui alamat email [ilhamkaton39@gmail.com](mailto:ilhamkaton39@gmail.com), ternyata terdakwa sendiri yang mempacking dengan memasukan dua barang milik PT.Lazada yaitu 2 (dua) unit Hp Xiaomi Redmi 5 Plus ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Syarif hidayatullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT.Lazada sebagai leader packing ;
- Bahwa saksi adalah yang melaporkan kebagian analisis tentang kecurigaan adanya retur/pengambilan barang kejanggalan selanjutnya saya memberitahukan melalui email ke bagian leader Packing lalu dilakukan pengecekan oleh team Leader Packing barang tersebut;
- Bahwa hasilnya setelah ditelusuri ternyata terdakwa mengakui telah memasukan 2 buah barang yang tidak sesuai yang telah dipesan melalui akun terdakwa, yaitu 2 (dua) unit Hp Xiaomi Redmi 5 Plus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Agung Susilo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. INDOPSIKO INDONESIA sejak bulan Nopember 2017 dan jabatan saksi saat ini adalah Supervisor serta tanggungjawab saksi melakukan pengawasan karyawan yang bekerja di bagian outbond/packing order ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai PACKER, terdakwa melakukan packing order barang yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa dan pada saat packing order barang tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam order barang tersebut, kemudian barang lainnya tersebut diambil oleh terdakwa, yaitu 2 (dua) bungkus order barang tersebut, ditemukan ada barang lain (bukan barang order) di masing-masing bungkusannya, yaitu 2 (dua) Unit HP XIAOMI REDMI 5 PLUS;
- Bahwa terdakwa mengakui juga telah melakukan hal tersebut sejak bulan September 2017 karena telah diketahui bahwa HP SAMSUNG A7 yang digunakan oleh terdakwa adalah barang hasil penggelapan yang telah dilakukannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib, dan terdakwa menjelaskan telah melakukan penggelapan HP SAMSUNG A7 tersebut dengan cara yang sama ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. LAZADA adalah kerugian materi sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa (Ilham katon) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Packer di PT.Lazada outsourcing dari PT.Indopsiko Indonesia;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai PACKER, terdakwa melakukan packing order barang yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa dan pada saat packing order barang tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam order barang tersebut, kemudian barang lainnya tersebut diambil oleh terdakwa. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya terdakwa telah membuat sendiri Order barang atas nama akun email ilhamkaton39@gmail.com (email milik terdakwa) dengan\_\_alamat penerimaan Jalan Tipar Timur Rt.05/04 No.32 Kel. Cilincing Jakarta Utara (alamat tempat tinggal terdakwa);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui akunnya terdakwa melakukan dua pemesanan yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600, kemudian terdakwa sendiri yang melakukan packing atas orderannya tersebut dengan menambahkan masing-masing setiap bungkusnya yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 di tambahkan 1 (satu) Handphone.Redmi 5 Plus dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600 ditambahkan 1 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 05 Maret 2017 telah ada retur / pengembalian barang di QUARANTIN LAZADA dari LEX LAZADA (tempat penampungan barang yang akan dikirim);
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja memasukkan barang lainnya di masing-masing bungkusnya kedalam bungkus barang order tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut kemudian barang tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut sejak bulan September 2017 karena telah diketahui bahwa HP SAMSUNG A7 yang digunakan oleh terdakwa adalah barang hasil perbuatannya dilakukan dengan cara yang sama dilakukannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LAZADA adalah kerugian materi sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus paket oder LAZADA warna merah No.Peckage ID: 3985948166-2798 yang berisi 1 (satu) buah OTGUSB dan 1 (satu) Hp.Redmi 5 Plus;
2. 1 (satu) bungkus paket order LAZADA warna merah No. Peckage ID : 3757554166-3016 yang berisi 1 (satu) buah SOFTCASE LENOVO A 600 dan 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus;
3. 1 (satu) unit HP Samsung A 7 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ilham Katon Baskoro Bin Achmad Wahono bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Katon Baskoro Bin Achmad Wahono selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetapi ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus paket oder LAZADA warna merah No.Peckage ID: 3985948166-2798 yang berisi 1 (satu) buah OTGUSB dan 1 (satu) Hp.Redmi 5 Plus;
  - 2) 1 (satu) bungkus paket order LAZADA warna merah No. Peckage ID : 3757554166-3016 yang berisi 1 (satu) buah SOFTCASE LENOVO A 600 dan 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus;
  - 3) 1 (satu) unit HP Samsung A 7 2017;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. LAZADA melalui Saksi Sondang Mulya ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula; Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pekerja sebagai outsourcing dari PT.Indopsiko Indonesia dipekerjakan sebagai di PT.Lazada sebagai Packer;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai Packer (bagian pengepakan barang pesanan yang akan dikirimkan kealamat pemesa), terdakwa melakukan packing order barang yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa dan pada saat packing order barang tersebut terdakwa menambahkan barang lainnya yang bukan termasuk dalam order barang tersebut, kemudian barang lainnya tersebut diambil oleh terdakwa. ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya terdakwa mengorder barang atas nama akun email ilhamkaton39@gmail.com (email milik terdakwa) dengan alamat penerimaan Jalan Tipar Timur Rt.05/04 No.32 Kel. Cilincing Jakarta Utara (alamat tempat tinggal terdakwa);
- Bahwa melalui akunnya tersebut terdakwa melakukan dua pemesanan yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600, kemudian terdakwa sendiri yang melakukan packing atas orderannya tersebut dengan menambahkan masing-masing setiap bungkusnya yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 di tambahkan 1 (satu) Handphone.Redmi 5 Plus dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600 ditambahkan 1 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 05 Maret 2017 telah ada retur / pengembalian barang di QUARANTIN LAZADA dari LEX LAZADA (tempat penampungan barang yang akan dikirim);
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja memasukkan barang lainnya di masing-masing bungkusnya kedalam bungkus barang order tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut kemudian barang tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengakui telah melakukan hal tersebut sejak bulan September 2017 karena telah diketahui bahwa HP SAMSUNG A7 yang digunakan oleh terdakwa adalah barang hasil perbuatannya dilakukan dengan cara yang sama dilakukannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui karena ada kecurigaan dari bagian pengiriman karena tidak sesuai pesanan dengan barang yang akan dikirim terutama dari ukuran yang kelihat terlalu besar dan juga beratnya, sehingga dapat digagalkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin perusahaan dan akibatnya terdakwa merugi sekitar Rp.11.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaratisa maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair terlebih dahulu, bila dakwaan subsidair tidak terbukti barulah majlis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur dilakukan beberapa perbuatan, sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ilham Katon Baskoro bin Acmad Wahono, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,;

Menimbang, bahwa pengertian penggelapan dalam pasal ini adalah sama dengan penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP dimana didalamnya terdapat unsur-unsur objektif memiliki perbuatan memiliki (zinct toe igenen), sesuatu benda (eenig goed) yang sebagian atau seluruhnya punya atau milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, serta unsur subyektif meliputi penggelapan dilakukan dengan sengaja (opzettelijk) dan melawan hukum (wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP mengatur penggelapan secara khusus yaitu karena hubungan kerja, adanya mata pencarian dan karena mendapatkan upah, dalam kasus ini akan dibahas hubungan apa yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, maka dihubungkan dengan fakta hukum akan dibahas hubungan kerja yang melatar belakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan kerja adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri akan tetapi hubungan kerja antara seorang buruh dengan majikannya atau seorang karyawan dengan majikannya. Hoge Raad dalam arrest (16-2-1942) menyatakan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurusan dari suatu perseroan terbatas, jadi orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian (Hoge Raad dalam arrestnya (21-6-1926)

Menimbang, bahwa dari rumusan-rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan terdakwa memang pekerja sebagai outsourcing dari PT.Indopsiko Indonesia dipekerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai di PT.Lazada sebagai Packer (bagian pengepakan barang pesanan yang akan dikirimkan kealamat pemesan), kemudian terdakwa mengorder barang atas nama akun email ilhamkaton39@gmail.com (email milik terdakwa) dengan alamat penerimaan Jalan Tipar Timur Rt.05/04 No.32 Kel. Cilincing Jakarta Utara (alamat tempat tinggal terdakwa). terdakwa melakukan dua pemesanan yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600, kemudian terdakwa sendiri yang melakukan packing atas orderannya tersebut dengan menambahkan masing-masing setiap bungkusnya yaitu 1 (satu) buah OTGUSB 1 di tambahkan 1 (satu) Handphone.Redmi 5 Plus dan 1 (satu) buah Softcase Lenovo A 600 ditambahkan 1 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus, terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 05 Maret 2017 telah ada retur / pengembalian barang di QUARANTIN LAZADA dari LEX LAZADA (tempat penampungan barang yang akan dikirim). Maksud dari terdakwa melakukan perbuatannya nantinya kalau berhasil akan menjual lagi ke orang lain, selain itu handphone yang digunakan terdakwa handphone SAMSUNG A7 adalah barang hasil perbuatannya dilakukan dengan cara yang sama dilakukannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa dari urain tersebut diatas maka majelis berpendapat terdakwa memenuhi unsur perbuatan memiliki (zincht toe igenen), sesuatu benda (eenig goed) yang sebagian atau seluruhnya punya atau milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, serta unsur subyektif meliputi penggelapan dilakukan dengan sengaja (opzettelijk) dan melawan hukum (wederrechtelijk) yang dilakukan dalam hubungan kerja;

Menimbang, bawah dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan beberapa perbuatan, sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis; ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidang telah melakukan perbuatan sesuai dengan pasal 374 KUHP, yaitu tiga (kali) menggelapkan yaitu 1 (satu) Handphone Redmi 5 Plus, 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus dan 1 (satu) handpone SAMSUNG A7 yang terdakwa ambil di QUARANTIN LAZADA dari LEX LAZADA (tempat penampungan barang yang akan dikirim), dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan tetapi merupakan perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri sendiri, tetapi ancaman atas perbuatan tersebut adalah sama yaitu tindak pidana pokok yang sejenis adalah penjara, maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan pasal ini dan unsur-unsur pasal ini menurut majelis sudah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, karena dapat dibuktikan memang berasal dari PT.Lazada maka sudah sepantasnya semua barang bukti dikembalikan kepada PT.Lazada melalui Sdr Sondang Mulyana sebagai Wakil Chip Security di PT. Lazada yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM.36 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, karena barang-barang berupa handphone belum terdakwa gunakan atau miliki sepenuhnya karena berhasil digagalkan, kecuali handphone merek samsung A-7 telah terdakwa pakai atau kuasai. hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM KATON BASKORO Bin ACHMAD WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan penggelapan dalam hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus paket oder LAZADA warna merah No.Peckage ID: 3985948166-2798 yang berisi 1 (satu) buah OTGUSB dan 1 (satu) Hp.Redmi 5 Plus;
  - 2) 1 (satu) bungkus paket order LAZADA warna merah No. Peckage ID : 3757554166-3016 yang berisi 1 (satu) buah SOFTCASE LENOVO A 600 dan 1 (satu) unit Hp. Redmi 5 Plus;
  - 3) 1 (satu) unit HP Samsung A 7 2017;  
Dikembalikan kepada PT. LAZADA melalui sdr. Sondang Mulya Butar butar;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum dan Teguh Arifiano,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Andi Andika Desiyanti S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum,

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

2. Teguh Arifiano, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti S.H, M.H